



WALIKOTA BLITAR  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR  
NOMOR 13 TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 93 Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, maka perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Pelaksanaan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);  
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150 ;
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
  5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132) ;
  6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
  7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243) ;
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655) ;
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317) ;
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) ;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
18. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2011 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2013 Nomor 5) ;
19. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Blitar
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Blitar
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Blitar.
4. Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Blitar.
5. Kepala Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan.
6. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetoran.
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau Badan.
8. Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum adalah pungutan atas retribusi atas pelayanan parkir di tepi jalan umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
9. Parkir adalah kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan/atau tidak ditinggalkan oleh pengemudinya.
10. Parkir di tepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
11. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/ atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
12. Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.

13. Tempat parkir adalah lokasi di tepi-tepi jalan umum dalam wilayah Daerah yang diperuntukkan sebagai tempat parkir kendaraan bermotor.
14. Zona Parkir adalah lokasi parkir yang pemanfaatannya untuk parkir kendaraan umum dan difasilitasi oleh Juru Parkir.
15. Kawasan Parkir adalah bagian (zona) parkir yang jumlahnya ditentukan oleh Dinas Perhubungan Kota Blitar.
16. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
17. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetoran.
18. Juru Parkir yang selanjutnya disingkat Jukir adalah orang yang memberikan pelayanan parkir dan mengatur penempatan kendaraan yang di parkir di tepi jalan umum.
19. Pengawas Parkir adalah orang yang ditunjuk oleh Kepala Dinas untuk mengawasi Juru Parkir pada zona masing – masing.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah alat untuk melakukan pemungutan tagihan dan/atau terhadap wajib retribusi daerah.
21. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
22. Karcis adalah alat bukti pengganti dari SKRD yang digunakan untuk melakukan pemungutan dan sekaligus sebagai bukti pembayaran retribusi daerah.
23. Karcis Retribusi Parkir Reguler adalah karcis yang digunakan untuk penagihan sekaligus sebagai bukti pembayaran retribusi parkir di tepi jalan umum untuk parkir harian dalam kondisi normal.
24. Karcis Retribusi Parkir Insidentil adalah karcis yang digunakan untuk penagihan sekaligus sebagai bukti pembayaran retribusi parkir di tepi

jalan umum untuk parkir pada kegiatan/event-event daerah dan kegiatan yang berijin lainnya serta lokasi, waktu dan kondisi tertentu yang ditentukan oleh Dinas Perhubungan.

25. Karcis Parkir Mandiri adalah karcis yang digunakan untuk penagihan sekaligus sebagai bukti pembayaran retribusi parkir di tepi jalan, baik untuk parkir harian maupun parkir insidentil dimana karcis parkir dibeli dan/atau diperoleh masyarakat pengguna jasa parkir sebelumnya.

## BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Peraturan Walikota ini bertujuan :

- a. Memberikan landasan yuridis dalam pemungutan retribusi;
- b. Memberikan pedoman dan arahan dalam rangka tertib tata cara pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum.

### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini :

- a. Pelayanan sekali parkir ;
- b. Jukir dan Petugas Pengawas Lapangan ;
- c. Tata Cara pelaksanaan Pemungutan Retribusi ;
- d. Pemanfaatan pendapatan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum ; dan
- e. Syarat dan tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.

## BAB III PELAYANAN SEKALI PARKIR

### Pasal 4

- (1) Masa retribusi untuk pelayanan sekali parkir adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan saat parkir di tepi jalan umum atau saat diberikan stiker atau karcis.
- (2) Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan langsung saat wajib retribusi parkir.

### Pasal 5

- (1) Kawasan dan Pembagian Zona Parkir untuk pelayanan sekali parkir di tentukan oleh Dinas pada kurun waktu tertentu yang disesuaikan dengan kebutuhan dengan memperhatikan kebijakan tentang rekayasa lalu lintas.
- (2) Kawasan dan Pembagian zona parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur secara teknis oleh Dinas.

### BAB IV

#### JUKIR

### Pasal 6

- (1) Untuk mengoptimalkan pelayanan parkir di tepi jalan umum, Pemerintah Daerah menempatkan Jukir.
- (2) Jukir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terikat Perjanjian dengan Dinas.
- (3) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (4) Formasi Jukir ditetapkan berdasarkan kebutuhan yang disesuaikan dengan kawasan dan pembagian zona sebagaimana diatur dalam Pasal 5.

### Pasal 7

- (1) Jukir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. Memandu masuk dan keluarnya kendaraan yang diparkir ;
  - b. Mengatur kelancaran lalu lintas ditempat parkir ;
  - c. Memungut tarif parkir sesuai tariff yang ditetapkan ;
  - d. Memberikan karcis parkir resmi berhologram yang dikeluarkan oleh Dinas dan yang telah terporporasi ;
  - e. Membantu menjaga keamanan, ketertiban dan kebersihan ditempat parkir; dan
  - f. Menyetorkan seluruh hasil pungutan retribusi secara bruto kepada bendahara penerima pada Dinas 1 (satu) hari setelah bekerja.
- (2) Dalam melaksanakan tugas Jukir memiliki kewajiban bersikap sopan, ramah, memberikan karcis parkir, menghindari perbuatan tercela serta mematuhi norma hukum yang berlaku.

- (3) Jukir dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dilarang :
- Membawa/ menggunakan/ mengkonsumsi minuman keras atau minuman beralkohol/ obat-obatan terlarang/ narkoba.
  - Memungut retribusi karcis diatas tarif karcis resmi.
  - Mengalihkan tugas dan tanggung jawabnya ke pihak/ Jukir lain tanpa seizin Dinas.

#### Pasal 8

- Jukir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), dilengkapi dengan:
  - Pakaian seragam khusus dilengkapi dengan atribut nomor jukir;
  - Tanda pengenal atau Surat Tugas ;
  - Kelengkapan lainnya yang ditetapkan Dinas dalam melaksanakan tugas.
- Untuk memungut parkir, Jukir dibekali dengan karcis parkir resmi berhologram yang dikeluarkan oleh Dinas dan yang telah terporporasi.

#### Pasal 9

- Dinas Perhubungan berwenang mengatur jenis status Jukir.
- Jenis status Jukir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) :
  - Jukir Difinitif yaitu Jukir resmi yang terdaftar pada Dinas yang karena masa kerjanya, kinerjanya, kedisiplinannya dan komitmennya dinilai baik.
  - Jukir binaan yaitu Jukir resmi yang tercatat pada Dinas dengan masa kerja kurang dari 3 tahun atau lokasi baru atau Jukir baru dan atau karena kinerjanya, kedisiplinannya dan komitmennya dinilai masih perlu dilakukan pembinaan.
- Dinas melaksanakan evaluasi status Jukir maksimal setiap 6 (enam) bulan sekali
- Sebagai bentuk insentif dan disinsentif untuk Jukir yang berstatus Difinitif, pemerintah daerah dapat memberikan tambahan kesejahteraan.

#### Pasal 10

Jukir dengan status Difinitif dapat diberikan tambahan kesejahteraan berupa :

- a. Beras setiap bulan ;
- b. Bingkisan hari raya ( Lebaran Idul Fitri ) ;
- c. Tali asih bagi Jukir yang berhenti karena lanjut usia

## BAB V

### PENGAWASAN PARKIR

#### Pasal 11

- (1) Setiap kawasan parkir diawasi oleh Pengawas Parkir dari Dinas yang bertanggungjawab terhadap perparkiran dan atau perorangan dan ditunjuk serta diangkat oleh Kepala Dinas ;
- (2) Pengawas parkir bersama tim intensifikasi retribusi parkir di tepi jalan umum mempunyai tugas melakukan penertiban dan pembinaan terhadap jukir.

#### Pasal 12

Jukir yang tidak melaksanakan hal-hal sebagaimana diatur dalam Pasal 7 diberikan tindakan berupa :

- a. Teguran secara lisan oleh Pengawas Parkir atau petugas lain yang ditunjuk oleh Kepala Dinas
- b. Teguran secara tertulis oleh Kepala Dinas
- c. Pemutusan hubungan mitra kerja sebagai Jukir
- d. Akan ditempuh langkah - langkah hukum sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

## BAB VI

### TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR HARIAN DAN PARKIR INSIDENTIL

#### Pasal 13

- (1) Pemungutan Retribusi Parkir Reguler/Harian dan Insidentil dikelola oleh Dinas.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa karcis berhologram yang diterbitkan oleh Dinas.

- (4) Karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari :
- Karcis parkir Regular/Harian
  - Karcis parkir Insidentil
  - Karcis parkir Mandiri.
- (5) Karcis Parkir Reguler/Harian dan Karcis Parkir Insidentil sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a dan b dicetak dalam bentuk dan tanda yang dibedakan sesuai dengan jenis kendaraan dengan ciri-ciri :
- Karcis parkir Reguler/Harian :
    - Karcis berukuran 21 cm x 8 cm
    - Terdapat lambang daerah Kota Blitar berhologram
    - Di halaman belakang terdapat daftar isian untuk identitas diri yang dapat diisi oleh pengguna jasa parkir tepi jalan umum.
    - Pemberian warna khusus pada karcis disesuaikan menurut jenis kendaraan.
  - Karcis parkir Insidentil :
    - Karcis berukuran 21 cm x 8 cm
    - Terdapat lambang daerah Kota Blitar berhologram dan latar belakang gambar patung taman pecut.
    - Di halaman belakang terdapat daftar isian untuk identitas diri yang dapat diisi oleh pengguna jasa parkir tepi jalan umum.
    - Pemberian warna khusus pada karcis disesuaikan menurut jenis kendaraan.
- (6) Karcis Parkir Mandiri sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf c, terdiri dari :
- Karcis Reguler Mandiri
  - Karcis Parkir Insidentil Mandiri
- (7) Karcis Parkir Mandiri memiliki ciri-ciri :
- Karcis berukuran 21 cm x 8 cm
  - Terdapat lambang daerah Kota Blitar berhologram
  - Di halaman belakang terdapat daftar isian untuk identitas diri yang dapat diisi oleh pengguna jasa parkir tepi jalan umum.
  - Pemberian warna khusus pada karcis disesuaikan menurut jenis kendaraan.

#### Pasal 14

Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi Parkir Harian :

- (1) Pengguna jalan memarkir kendaraannya di tempat yang telah ditentukan dengan diatur oleh Jukir ;
- (2) Pembayaran retribusi dilakukan secara tunai dan lunas kepada Jukir setelah pengguna jalan selesai memarkir kendaraannya ;
- (3) Jukir selanjutnya menyetorkan seluruh hasil pungutan retribusi parkir harian secara bruto ke Bendahara Penerimaan pada Dinas ;
- (4) Penerimaan hasil pungutan retribusi parkir harian sebagaimana dimaksud pada huruf c, disetor oleh Bendahara Penerimaan Dinas ke Rekening Kas Umum Daerah dengan jangka waktu paling lambat 1 x 24 jam dengan menggunakan SSRD
- (5) Dalam hal penerimaan hasil pemungutan Retribusi parkir harian sebagaimana dimaksud pada huruf d jatuh pada hari libur, maka penyetoran ke Rekening Kas Umum Daerah dilakukan pada hari kerja berikutnya.

#### Pasal 15

Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi Parkir Insidentil :

- (1) Pengguna jasa parkir memarkir kendaraannya di tempat yang telah ditentukan dengan diatur oleh Jukir ;
- (2) Pembayaran retribusi parkir Insidentil dilakukan secara tunai dan lunas kepada Jukir setelah pengguna jasa parkir selesai memarkir kendaraannya ;
- (3) Jukir selanjutnya menyetorkan hasil pungutan retribusi parkir Insidentil berdasarkan karcis yang laku ke Bendahara Penerimaan pada Dinas Perhubungan Kota Blitar;
- (4) Penerimaan hasil pungutan retribusi parkir harian sebagaimana dimaksud pada huruf c, disetor oleh Bendahara Penerimaan Dinas ke Rekening Kas Umum Daerah dengan jangka waktu paling lambat 1 x 24 jam dengan menggunakan SSRD ;
- (5) Dalam hal penerimaan hasil pemungutan Retribusi parkir harian sebagaimana dimaksud pada huruf d jatuh pada hari libur, maka penyetoran ke Rekening Kas Umum Daerah dilakukan pada hari kerja berikutnya.

## BAB VII

### PEMANFAATAN PENDAPATAN RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

#### Pasal 16

- (1) Penerimaan retribusi Parkir di tepi jalan umum yang telah disetor ke Kas Umum Daerah digunakan untuk menunjang kelancaran pelayanan parkir di tepi jalan umum yang dikeluarkan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
- (2) Alokasi pemanfaatan pendapatan sebagian dari Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk membayar upah jukir.
- (3) Alokasi upah jukir sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) untuk :
  - a. Retribusi Parkir Reguler / Harian sebesar 40% (empat puluh prosen) dari keseluruhan pendapatan yang telah disetorkan ke Kas Daerah.
  - b. Retribusi Parkir Insidentil sebesar 60% (enam puluh prosen) dari keseluruhan pendapatan yang telah disetorkan ke Kas Daerah.
  - c. Retribusi Parkir Mandiri yaitu :
    1. Retribusi Parkir Reguler Mandiri sebesar 40% (empat puluh prosen) dari keseluruhan pendapatan yang telah disetorkan ke Kas Daerah.
    2. Retribusi Parkir Insidentil Mandiri sebesar 60% (enam puluh prosen) dari keseluruhan pendapatan yang telah disetorkan ke Kas Daerah.
- (4) Khusus Retribusi Parkir Mandiri diberikan upah/jasa penjualan karcis parkir mandiri sebesar 10% (sepuluh prosen) dari keseluruhan pendapatan yang telah disetorkan ke Kas Daerah.

## BAB VIII

### SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

#### Pasal 17

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum kepada Walikota.

- (2) Tata cara pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1):
- a. Wajib retribusi menyampaikan surat permohonan secara tertulis kepada Walikota melalui Kepala Dinas selambat – lambatnya 10 (sepuluh) hari sejak diterimanya SKRD ;
  - b. Walikota melalui Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal surat permohonan diterima, memberikan keputusan atas permohonan yang telah diajukan ;
  - c. Keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat berupa menerima atau menolak ;
  - d. Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf b telah lewat dan tidak memberi keputusan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), harus memuat:
- a. Nama, alamat, nomor polisi kendaraan bermotor dan nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik pemohon;
  - b. Besaran retribusi yang seharusnya dibayar ;
  - c. keterangan yang memuat alasan dari permohonan pengurangan, keringanan, dan pembebasan secara jelas dan sesuai dengan kenyataannya.

## BAB IX

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 18

Dengan ditetapkan Peraturan Walikota ini maka Peraturan Walikota sebelumnya yang mengatur tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB X  
PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di : Blitar  
Pada Tanggal : 4 Mei 2018

WALIKOTA BLITAR,

Ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR

Diundangkan di Blitar

Pada tanggal 4 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

Ttd.

Rudy Wijonarko

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2018 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum Dan Organisasi

  
AHMAD TOBRONI, SH  
Pembina Tk I  
NIP. 196709091998031008